



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Ketentuan Pendidikan Bebas Biaya, Dirjen Anggaran Sampaikan Keterangan

Jakarta, 1 Agustus 2024 – Sidang pleno terhadap Perkara 3/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dilanjutkan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda Mendengar Keterangan Dirjen Anggaran dan Bappenas pada Kamis (1/8) pukul 10.30 WIB, kali ini. Permohonan ini diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan tiga Pemohon perorangan yang bernama Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum. Fathiyah dan Novianisa merupakan ibu rumah tangga. Sedangkan Riris seorang ibu yang bekerja sebagai PNS. Para Pemohon menguji norma mengenai wajib belajar yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Secara khusus, para Pemohon mempersoalkan frasa “wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” pada pasal *a quo*. Pada dasarnya, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 34 ayat (2) sepanjang frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya.”

Sidang pleno perdana terhadap perkara *a quo* telah digelar MK pada Rabu (6/3) lalu. DPR diwakili oleh Anggota Komisi III Taufik Basari menyampaikan keterangan bahwa kondisi ideal yang disampaikan para Pemohon hanya bisa dilakukan manakala keuangan negara telah mencapai tahap tertentu. Adapun pada pendalaman Majelis Hakim Konstitusi terhadap keterangan tersebut, Taufik menambahkan perihal pentingnya MK memutuskan perkara *a quo* karena DPR dan Pemerintah membutuhkan *constitutional guidance* untuk anggaran pendidikan ke depannya.

Pada sidang selanjutnya, Selasa (19/3), Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menegaskan bahwa pertimbangan tentang pilihan sekolah serta konsekuensi biaya yang mengikutinya merupakan hal yang telah dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Pemerintah, kerelaan dan kemampuan peserta didik dalam pembiayaan pendidikan khususnya pada sekolah swasta merupakan bentuk partisipasi masyarakat.

Di kesempatan yang sama, para Pemohon menghadirkan ahli Badi’ul Hadi, seorang peneliti anggaran. Dalam pendalaman oleh Majelis Hakim Konstitusi, Badi’ul menyampaikan bahwa anggaran pendidikan seharusnya juga dialokasikan bagi sekolah swasta sebab apabila tidak, pemilahan antara sekolah swasta dan sekolah negeri akan terus menimbulkan kesenjangan pendidikan di Indonesia. Selain ahli, para Pemohon juga menghadirkan dua saksi yaitu orang tua dari para anak yang mengikuti pendidikan di sekolah swasta.

Ahli yang lain kembali dihadirkan para Pemohon pada persidangan (9/7) lalu. Dalam proses pendalaman, Ki Darmaningtyas selaku ahli turut menjelaskan perihal alokasi anggaran pendidikan. Diterangkan bahwa [pasca Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008] sebagian besar anggaran pendidikan dimanfaatkan dalam rangka tunjangan profesional dan tunjangan sertifikasi guru-dosen. Lebih jauh lagi, anggaran pendidikan kedinasan juga melekat pada anggaran pendidikan secara umum, bukan pada instansi terkait.

Pemerintah kemudian hadirkan Ahli dan Saksi pada Selasa (23/7). Kepala Biro Perencanaan Kemendikbudristek Vivi Andriani menyampaikan keterangan sebagai Saksi, sedangkan Nisa Felicia yang merupakan Direktur Eksekutif Pusat Pendidikan dan Kebijakan menyampaikan keterangan sesuai keahliannya. Vivi menerangkan bahwa saat ini Kemendikbudristek hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar 15 persen atau setara dengan Rp 98,9 triliun dari total anggaran pendidikan Rp 665 triliun. Adapun Nisa menerangkan bahwa pembebasan pemungutan biaya pendidikan swasta bukan satu-satunya opsi kebijakan. Nisa pun menjelaskan, pendidikan bebas biaya di sekolah negeri maupun swasta perlu mempertimbangkan tipologi akses pendidikan, kualitas sekolah swasta, dan kesanggupan daerah. Lebih lanjut, Nisa menyampaikan bahwa masih banyak sekolah swasta dengan kualitas lebih rendah dari sekolah negeri [di Indonesia]. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)